



**PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rantau Tenang, 12 April 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat,  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sepuh, 17 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab Sarolangun sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 09 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2008 Penggugat dengan tergugat melangsungkan akad nikah yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2008 SERI BT 25 April 2008 sesaat setelah akad nikah Tergugat

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat didalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 8 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya sumai istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis , akan tetapi sejak tanggal 8 bulan Mei 2017 ketentraman Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di karenakan Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh dengan wanita Lain;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar tidak selingkuh diluar demi keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Juli 2017 yang disebabkan bahwa Tergugat ketahuan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi;
7. Bahwa Tergugat selama 7 bulan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah mengetahui Tergugat telah tinggal bersama dengan istri barunya dan tidak ada memberi penjelasan yang pasti untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena penggugat telah mengetahui Tergugat telah menikah dengan tinggal bersama istri barunya dan telah memiliki seorang anak laki-

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, maka penggugat nerasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai sumai istri dengan tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 09 Februari 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : -/2008

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2008 , bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P

### B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Muara Danau 01 Juli 2056 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan nama suami Penggugat, yaitu TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika rumah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Angga, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Lubuk Sepuh 19 Maret 1980 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Angga, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tanggal 08 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang puncaknya terjadi pada tanggal 08 Juli 2017 disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Angga tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga antara Penggugat pisah tempat tinggal sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangankan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa bahwa meskipun tidak ada bantahan dari pihak Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 April 2008, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta pada tanggal 25 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten sarolangun, Propinsi Jambi Nomor : -/2008 tanggal 25 April 2008;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Angga, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu dan sejak pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Angga, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu dan sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, berselingkuh dengan perempuan lain bernama Angga, bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar fiqh Al Sayyid Sabiq dalam fiqh al sunnah juz II hal 249 dan mengambilnya menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa ,” suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum poin 2 gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 195.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 286.000,00</b>

( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl